TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK

Skripsi

Diajukan Oleh:

OPI MASKANA SULTRA
NIM: A1012211190

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK

Skripsi

Diajukan Oleh:

OPI MASKANA SULTRA
NIM: A1012211190

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN DILAKUKAN OLEH ANAK BERUJUNG KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK

Skripsi

Diajukan Oleh:

OPI MASKANA SULTRA
NIM: A1012211190

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Parulian Siagian, SH.,M.Hum	Alfonsus Hendri Soa,SH.,MH
NIP.196109061992021001	NIP.199208182022031010

Mengetahui Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 17 Januari 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
ketua	Parulian Siagian, SH.M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I /IIId	
seketaris	Alfonsus Hendri Soa,SH.MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, SH.M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda /IVc	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, SH.M.H NIP. 198604132009122005	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 0097/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Opi Maskana Sultra
Tempat Tanggal Lahir	: Pontianak, 28 Juli 2003
NIM	: A1012211190
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Alpokat Indah Jalur Kosong

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Januari 2025

Opi Maskana Sultra

Motto

“Artinya: Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir”
(Q.S Yusuf [12]:87)

”setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

”Nilai memang penting tetapi menjadi manusia yang memiliki *attitude* yang baik, tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya”

”Tidak ada kata menyerah didalam hati seorang pejuang, menang kalah biasa, jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran siap”.
(Prabowo Subianto)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, serta segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik itu berupa bantuan doa maupun dorongan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir yang berupa skripsi berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan, serta kesulitan, namun berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dari semua pihak yang penulis sayangi, akhirnya semua hambatan itu dapat penulis atasi. Penulis menyadari bahwa melalui penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu penulis memerlukan saran serta kritik yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini lebih baik.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala kemudahan kepada penulis
2. Kepada Cinta Pertamaku, Bapak Karmin Hammade, S.H dan Pintu Surgaku, Ibu Sut Aini , yang mampu mendidik penulis menjadi anak yang tegar dalam menghadapi segala rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga mmapu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua hebat, mampu mengorbankan seluurh tenaga dan kemampuannya membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi
3. Kepada Abang dan Kakak Tercinta, Kabri Wali Sultra dan Riski Salsabila Sultra S.T, terimakasih telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama ini, karna mereka lah termasuk orang-orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat.
4. Kepada Keluarga Besar Tercinta, Make Squad dan Hammade Family saya ucapkan terimakasih kepada keluargaku tercinta yang selalu mensupport dan

memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H. M.Hum
6. Kepada Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
7. Kepada Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I dan Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang selalu memberi kritik dan saran yang baik pada skripsi penulis ini
8. Kepada seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Kepada Adliansyah Rezky S.T, terimakasih telah menjadi sosok teman, sahabat, dan partner bagi saya yang selalu mensupport, dan mendegar keluh kesah saya dan terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran dan segala effort yang telah diberikan kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Mari tetap berjuang bersama hingga kita pulang ke rumah yang sama.
10. Kepada Kakak-kakak Sepupu ku tercinta Riski S.pd, Riska S.pd, Ansela Maulidia S.H., Ade Ivana yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi terbaik kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat SMA yaitu Putri, Rosa, Audi, dan Dinda yang telah menemani penulis walaupun saat ini kita telah menempuh hidup di jalannya masing-masing, tetapi penulis ingin mengucapkan terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu support dan selalu merasa senang ketika berkumpul bersama
12. Kepada Sahabat Perkuliahan yaitu Viandra, Sifa, Alya, Kristin, Artika, yang telah menemani dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis
13. Kepada Opi Maskana Sultra, diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai sejauh ini memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Saya merasa

sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang mempunyai attitude yang baik dan menjadi sosok yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk berjuang. Semangat untuk masa depan ku yang cerah.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Keaslian Penenlitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Kerangka Teori..... 11

1. Tindak Pidana Penganiayaan..... 11

2. Kriminologi 17

3. Anak 40

B. Kerangka Konseptual..... 52

C. Hipotesis..... 52

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Metode Penelitian 54

1. Jenis Penelitian..... 54

2. Sifat Penelitian 55

3. Jenis Pendekatan..... 55

4. Jenis Data..... 56

5. Cara Pengumpulan Data 57

6. Populasi dan Sampel..... 57

7. Lokasi Penelitian..... 58

8. Analisis Data 58

SISTEMATIKA PENELITIAN..... 74

JADWAL PENELITIAN 75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penganiayaan Oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian 61

BAB V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara kepada Komisioner KPAD Pontianak.....74

Gambar 2. Wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pontianak.....74

Gambar 3. Wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.....75

DATA LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri No. 17/PID.SUS-ANAK/2019/PN PTK 79

ABSTRAK

Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan pergaulan, dan lemahnya ekonomi dalam tumbuh kembang anak sangat mempengaruhi kurangnya kasih sayang ,perhatian dari orang tua ,lingkungan yang buruk, pendidikan yang rendah dan lemah ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak. Dengan kondisi buruk tersebut membuat dampak buruk di dalam tumbuh kembang anak Seperti yang terjadi di salah satu PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu) Pontianak, seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian di dalam putusannya nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTK, Pelaku anak melakukan penganiayaan seperti memukul, menendang berkali-kali terhadap korban yang bernama Ramadhan yang merupakan anak difabel.

Pelaku terbawa emosi akibat korban tidak mau untuk memijat pelaku sehingga pelaku memukul korban dan menyeret korban ke musholla, mendengar suara ribut tersebut anak bernama wira terbangun lalu melihat korban di aniaya oleh pelaku , sehingga anak wira juga ikut serta memukul korban di karna kan ikut emosi melihat nya , pada akhirnya pelaku memukul, menendang korban dan kepala korban pun terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri setelah itu di bawah ke rumah sakit tapi tidak tertolongkan karena terdapat pendarahan di dalam otak nya yang akhirnya membuat korban meninggal dunia.

Kata kunci: *Kriminologi, Anak, Tindak Pidana, Penganiayaan*

Family factors, environmental factors, educational and social factors, and weak economy in child development greatly affect the lack of affection and attention from parents, poor environment, low education and weak family economy in meeting children's needs. With these bad conditions, it has a bad impact on child development. As happened in one of the PLAT (Integrated Child Service Center) Pontianak, a child committed a crime of abuse resulting in death in his decision number: 17 / Pid.Sus- Anak / 2019 / PN.PTK, The child perpetrator committed abuse such as hitting, kicking repeatedly against the victim named Ramadhan who is a disabled child.

The perpetrator was carried away by emotion because the victim did not want to massage the perpetrator so the perpetrator hit the victim and dragged the victim to the prayer room, hearing the noise the child named Wira woke up and saw the victim being abused by the perpetrator, so Wira's child also joined in hitting the victim because he was emotional seeing it, in the end the perpetrator hit, kicked the victim and the victim's head hit the floor and was unconscious after that he was taken to the hospital but could not be saved because there was bleeding in his brain which finally caused the victim to die.

Keywords: *Criminology, Children, Crime, Abuse*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, atupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak- hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat juga memberikan dampak pada permasalahan yang muncul, terutama permasalahan dalam hukum pidana. [1]

Salah satu permasalahan yang timbul adalah perkembangan tindak pidana. Selain itu permasalahan hukum tentang perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan. Namun pada masa sekarang sering ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut anak. Kenakalan anak atau tindakan dan perbuatan pelanggaran norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak semakin sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Kenakalan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak didefinisikan tetapi menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 butir 3 menyatakan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

[1] Hiro R. R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penaniayaan Yang Mengakibakan Kematian”, Lex Crimen, (Manado) Vol. X Nomor 4, 2021.hlm 66

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di diduga melakukan tindak pidana. "Sehingga ada batasan minimal dan maksimal yaitu 12 tahun sampai 18 tahun yang kategori remaja (*juvenile).*[2] Tindak pidana yang melibatkan anak-anak tiap tahun mengalami peningkatan. Dilihat dari data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2018, yaitu sebanyak 11.116 anak di indonesia tersangkut kasus kriminal. Tindak Kriminal seperti kejahatan jalan, pencurian, begal, geng motor, pembunuhan menjadi tindak kejahatan yang paling mendominasi. Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan pada tahun 2011 mencapai 695 orang. Sementara untuk tahun 2018, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) meningkat drastis menjadi 1.434 orang. Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di indonesia, tindak pidana penganiayaan atau kekerasan juga termasuk dalam tindakan yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana.[3] Salah satu contohnya yaitu penganiayaan yang berujung mengakibatkan kematian. Tindakan ini dapat terjadi baik ketika anak berada di lingkungan pergaulan di masyarakat, sekolah, keluarga, dan bahkan terjadi di pusat layanan anak terpadu (PLAT). Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi keamanan dan usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penangannya, khususnya di bidang ilmu kriminologi

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
[3] Y. Triyani, "Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian" Jurnal Verstek (Vol. 10 No. 1, 2022), hlm 215.

yang merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut perlu dikaji secara kriminologi dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek dari kriminologi tersebut adalah orang yang melakukan kejahatan (pelaku kejahatan) itu sendiri. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi yaitu agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut.[4]

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama untuk dilarang oleh KUHP dan diancam pidana bagi yang melanggar. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yng dilarang di KUHP biasa disebut dengan penjahat. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur didalam KUHP sebagaimana disebutkan diatas adalah tentang penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 351 penganiayaan diancam paling lama pidana penjara 2 (dua) Tahun 8 bulan (ayat 1), apabila mengakibatkan luka berat dikenakan sanksi pidana penjara 5 (lima) Tahun, dan bila korban mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.[5]

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian

[4] Azis Al- Rasyid dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. (Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang), 2019. 3
[5] KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 351-Pasal 358

yang dilakukan oleh kedua orang anak di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kota pontianak bertempat di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) jalan Ampera Kecamatan Pontinak Kota, bahwa Anak Ridho Fahrezi (RF) umur 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi Wiranto Prasetyo (WP) umur 16 (enam belas) tahun, keduanya merupakan anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dititipkan Penyidik Polsek Kota di Pusat Layanan Anaka Terpadu (PLAT) sedangkan Vicky Maulana Ramadan (VMR) umur 15 (lima belas) tahun merupakan anak disabilitas terlantar yang dititipkan Dinas Sosial Kota Pontianak Di pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) sehingga pada saat itu ketiganya berada di tempat yang sama yakni Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Di jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota. Pada Tanggal 26 juli 2019 sekira pukul 14:00 Wib Pelaku (RF) menyuruh Anak korban (VMR) untuk memijat badan pelaku (RF), namun saat itu anak korban (VMR) menolak permintaan Pelaku (RF) sehingga pelaku langsung emosi dan marah kepada Korban lalu menempeleng korban, mendengar suara ribut tersebut saksi (WP) yang sedang berada di dalam mushola pergi keluar mushola dan melihat korban sedang dianiaya oleh pelaku RF dan WR pun ikut serta dalam penganiayaan tersebut, setelah itu pelaku RF Menyeret korban ke dalam mushola, pelaku pun tidak hentinya memukul dan menendang korban VM, sehingga korban terbentur di lantai dan hidung korban mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri sekitar pukul 19:00 korban dibawa ke rumah sakit yang ada di pontianak, namun pada tanggal 27 juli 2019 Korban VMR meninggal dunia di rumah sakit tersebut.

Oleh Majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara tersebut dimana memperhatikan, Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, Serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak RIDHO FAHREZI ALS EDO bin PAHLEVI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA kelas II Sungai Raya.

Berdasarkan kronologis Putusan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-ANAK/2019/PN PTK)"

B. RUMUSAN MASALAH

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penganiayaan oleh anak yang mengakibatkan kematian?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Untuk mengetahui data dan informasi terkait kasus penganiayaan dilakukan oleh anak menyebabkan kematian di kota pontianak
b. Untuk meninjau dari sisi kriminologi oleh kasus anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian
c. Mengkaji dan Menganalisis tentang tinjauan kriminologi penganiayaan oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memungkinkan untuk mempersiapkan mahasiswa hukum pidana dan hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk refleksi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya tentang tinjauan kriminologi kasus penganiayaan dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian di kota pontianak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai tinjauan kriminologi kasus Penganiayaan dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian di kota pontianak.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Beberapa literature, penelitian ini yang ada yang terkait dengan Tinjaun Kriminologi Kasus Penganiayaan dilakukan oleh Anak Mengakibatkan Kematian sejauh ini masih belum banyak ditemukan di penelitian mahasiswa hukum universitas tanjungpura pontianak yang membahasnya. Sehubungan dengan penelitian tentang anak, hasil penelitian ini meneliti faktor-faktor lain, tetapi tidak ada yang secara khusus meneliti sifat Tinjauan kriminologi penganiayaan dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian di kota pontianak.

Kriminologi Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap dikaji secara rinci dalam penelitian ini. Ada beberapa tulisan dan penelitian yang telah memberikan kontribusi pada tingkat yang berbeda-beda terhadap penyelidikan ini tentang Tinjaun Kriminologi penganiayaan dilakukan oleh anak mengakibatkan kermatian. Di antaranya:

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Dikki Kurniawan, 2022, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Skripsi dengan judul Tinjaun Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh anak (Studi Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG)	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana keduanya sama-sama membahas mengenai Tinjaun Kriminologi atau faktor-faktor anak tersebut melakukan Penganiayaan tersebut yang di lakukan Oleh anak	Perbedaan penelitian ini ialah korban dari anak yang melakukan tindak kekerasan tidak sampai mati sedangkan yang yang penulis tulis pelaku menganiayaan korban sampai mati dan Lokasi Penelitian: penulisan dilakukan di Kota Semarang sedangkan lokasi penulis dilakukan di pontianak Waktu Penelitian: ini dilakukan pada tahun 2022 Fokus Pembahasan skripsi ini ialah Tinjaun Kriminologi Penganiayaan yang di lakukan Oleh anak di

		kota malang
2. I Gusti Ayu Krisna Permata Sari, 2020, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Skripsi dengan judul Tinjaun Kriminologi Terkait anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana kedua penelitian ini membahas tentang Tinjaun Kriminologi atau faktor apa yang membuat anak tersebut melakukan tindak kekerasan tersebut	Perbedaan penelitian penulisan ini ialah korban dari anak yang melakukan tindak kekerasan tidak sampai mati sedangkan yang yang penulis tulis pelaku menganiayaan korban sampai mati Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di singarajaWaktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 Fokus pembahasan: penulisan ini ialah Kriminologi kekerasan yang di lakukan Oleh anak di kabupaten buleleng
3. Robiah Elfika Dalimunthe, 2024, Universitas Labuhanbatu Rantauprapat, Skripsi dengan judul Tinjauan	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu pokok pemabahasan yang mana kedua penelitian	Perbedaan penelitian ini ialah dari studi putusan nya, si penulis mengambil putusan dari

Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.173/pid.B/2011/Pn Raha)	ini sama sama membahas tentang Tinjaun Kriminologi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yaitu sama - sama membahas tentang faktor anak menganiayaan dan menyebabkan kematian.	pengadilan negeri raha sedangkan penulis mengambil studi putusan dari pengadilan negeri pontianak. Lokasi penelitian: penulisanya dilakukan di daerah rantauprapat sedangkan penulis di pontianak Waktu penelitian ini pada tahun 2024 Fokus pembahasan: Tinjaun Kriminologi kekerasan yang di lakukan Oleh anak di kota raha di ambil dari putusan pengadilan negeri raha sedangkan penulis di pengadilan negeri pontianak.
4. Sri Regawati Wirasnata, 2020, Universitas Tanjungpura Pontianak, Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Tehadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu kedua nya sama-sama membahas mengenai Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN PTK	Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah peneliti menganalisis putusan dari studi putusan (17/Pid.Sus-Anak/2019/PN PTK) sedangkan penulis melihat dari sisi

Mengakibatkan Kematian Di Kota Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN PTK)		tinjauan kriminologi dari kasus tersebut peneliti melakukan penelitian pada tahun 2020 sedangkan penulis meneliti pada tahun 2024
5. Yulista Triyani, 2020, Universitas Sebelas Maret, Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim yang Menjatuhkan Pidan Penjara Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN PTK)	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu kedua nya sama-sama membahas mengenai Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN PTK	Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah peneliti menganalisis pertimbangan hakim dal menjatuhkan hukuman sedangkan penulis melihat dari sisi tinjauan kriminologi atau faktor anak melakukan kejahatan tersebut peneliti melakukan penelitian pada tahun 2020 sedangkan penulis meneliti pada tahun 2024